



P U T U S A N

Nomor 50/Pid.B/2023/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ASROKIM Als AMBING Bin RUSDI (ALM);
Tempat lahir : Kudus;
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 10 Oktober 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Cendono Rt 01 Rw 06 Kec. Dawe Kab. Kudus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 50/Pid.B/2023/PN Kds tanggal 2 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2023/PN Kds tanggal 2 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa ASROKIM Alias AMBING Bin RUSDI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASROKIM Alias AMBING Bin RUSDI (Alm) berupa pidana penjara selama 2 (*dua*) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB KBM Isuzu Panther dengan No Pol : K-1886-CB warna biru metalik tahun 1997, No Rangka: MHCTBR54BTC020163, No Mesin: E020163; An. SUHADI alamat Colo Kombang Rt.04 Rw.04 Kel. Colo Kec. Dawe Kudus;
 - 1 (satu) buah surat pernyataan;
Dikembalikan kepada Saksi SUHARDI Bin KASIRUN;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa merasa sangat bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-22/KDS/Eoh.2/04/2023 tanggal 17 April 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ASROKIM Alias AMBING Bin RUSDI (Alm) bersama-sama dengan SUTAMAH Binti SUMARDI (*DPO*) pada sekira bulan Juni 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2022, bertempat di SPBU Kerawang Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kudus” mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib Saksi SUHARDI Bin KASIRUN dan Saksi ARNAYATI ZAHROH Binti MOHTAROM datang kerumah SUTAMAH Binti SUMARDI (DPO) di Ds.Cendono Rt 01 / Rw 05 Kec. Dawe Kab Kudus untuk meminjam uang Rp 5.000.000- (*lima juta rupiah*) dengan jaminan 1 (satu) Unit KBM Isuzu Panther dengan No Pol : K-1886-CB, warna Biru metalik tahun 1997, dengan kesepakatan selama Saksi SUHARDI Bin KASIRUN belum bisa melunasi hutang tersebut Saksi SUHARDI Bin KASIRUN harus membayar Rp 500.000 (*Lima Ratus ribu Rupiah*) setiap bulannya, dan Saksi SUHARDI Bin KASIRUN dapat meminjam mobil tersebut sewaktu waktu dibutuhkan, dan Saksi SUHARDI Bin KASIRUN sewaktu waktu dapat mengambil mobil tersebut dengan melunasi hutangnya, namun karena SUTAMAH Binti SUMARDI (DPO) tidak memiliki uang kemudian Saksi SUHARDI Bin KASIRUN diarahkan ke terdakwa ASROKIM Alias AMBING Bin RUSDI (Alm) di Ds. Cendono RT 01 RW 06 Kec Dawe Kab Kudus untuk menggadaikan 1 (satu) Unit KBM Isuzu Panther tersebut, Kemudian mobil tersebut Saksi SUHARDI Bin KASIRUN serahkan kepada SUTAMAH Binti SUMARDI (DPO) dan terdakwa di rumah terdakwa dengan gadai sebesar Rp 10.000.000- (sepuluh juta rupiah) dimana uang Rp 5.000.000- (*lima juta rupiah*) digunakan Sdr.SUTAMAH dan Saksi SUHARDI Bin KASIRUN hanya menggunakan Rp 5.000.000,-(*lima juta rupiah*) dimana uang tersebut milik terdakwa untuk menggadai mobil tersebut;
- Selanjutnya Saksi SUHARDI Bin KASIRUN berniat menjual mobil tersebut, kemudian SUTAMAH Binti SUMARDI (DPO) menawarkan bisa membantu menjualkan mobil tersebut walaupun BPKB mobil tersebut masih dijaminkan di Koperasi KSP ARTHA BAHANA SYARIAH yang ada di Gembong Pati, karena hutang Saksi SUHARDI Bin KASIRUN dikoperasi tersebut sebesar Rp 7.000.000, - (*tujuh juta rupiah*) dan SUTAMAH Binti SUMARDI (DPO) hanya memiliki uang Rp 4.000.000, -(*empat juta rupiah*) maka kekurangannya Saksi SUHARDI Bin KASIRUN diminta menyerahkan 1 (satu) Unit SPM Yamaha Vixion dengan no Pol : K-5184-QT miliknya kepada SUTAMAH Binti SUMARDI (DPO) untuk mencari pinjaman selama dua hari;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian *pada awal bulan Juli 2021 sekira pukul 18.30 Wib* Saksi SUHARDI Bin KASIRUN *menyerahkan 1 (satu) Unit SPM Yamaha Vixion dengan no Pol : K-5184-QT* miliknya tersebut kepada SUTAMAH Binti SUMARDI (DPO) *di rumah SUTAMAH Binti SUMARDI (DPO) di Ds.Cendono Rt 01 / Rw 05 Kec. Dawe Kab Kudus* untuk mencari kekurangan uang dalam pengambilan BPKB mobil Isuzu Panther yang ada di Koperasi tersebut, Kemudian pada tanggal 5 Juli 2021 Saksi SUHARDI Bin KASIRUN disuruh datang ke rumah SUTAMAH Binti SUMARDI (DPO) untuk membuat surat perjanjian jual beli mobil tersebut kepada SUTAMAH Binti SUMARDI (DPO) dengan syarat yang memutuskan harga mobil tersebut adalah Saksi SUHARDI Bin KASIRUN dan dipertemukan dengan pembeli mobil tersebut, dua hari berikutnya Saksi SUHARDI Bin KASIRUN datang kerumah SUTAMAH Binti SUMARDI (DPO) menanyakan perihal pengambilan BPKB tersebut, kemudian Saksi SUHARDI Bin KASIRUN disuruh oleh SUTAMAH Binti SUMARDI (DPO) untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut di tempat terdakwa di Ds.Cendono Rt 01 / Rw 05 Kec. Dawe Kab Kudus, namun terdakwa tidak memberikan sepeda motor tersebut, Selanjutnya Saksi SUHARDI Bin KASIRUN dengan Saksi ARNAYATI ZAHROH Binti MOHTAROM beserta Saksi MOCH AFFANDI Als AFFAN Bin BUSIRI (Alm) bersepakat dengan SUTAMAH Binti SUMARDI (DPO) dan terdakwa untuk menebus mobil dan sepeda motor miliknya tersebut sebesar Rp 5.000.000- (*lima juta rupiah*), namun terdakwa dan Sdri. SUTAMAH menjanjikan untuk menghadirkan Unit tersebut dua hari kemudian, setelah dua hari berikutnya Saksi SUHARDI Bin KASIRUN datang kerumah terdakwa dan pada saat itu tidak mendapati mobil dan sepeda motor miliknya tersebut, kemudian SUTAMAH Binti SUMARDI (DPO) melalui pesan whats app memberitahukan bahwa mobil dan sepeda motor tersebut tidak akan dikembalikan dan menantang untuk melaporkan perkara tersebut ke Polisi, dan ternyata 1 (satu) Unit KBM Isuzu Panther dengan No Pol : K-1886-CB, warna Biru metalik tahun 1997 tersebut tanpa seijin Saksi SUHARDI Bin KASIRUN *pada sekira bulan Juni 2022 telah dipindah tangankan oleh terdakwa kepada ANTOK (DPO) di SPBU Kerawang Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus* sebesar Rp. 14.000.000,- (*empat belas juta rupiah*);
- Bahwa terdakwa ASROKIM Alias AMBING Bin RUSDI (Alm) bersama-sama dengan SUTAMAH Binti SUMARDI (DPO) telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

- Akibat perbuatan terdakwa ASROKIM Alias AMBING Bin RUSDI (Alm) bersama-sama dengan SUTAMAH Binti SUMARDI (DPO) tersebut Saksi SUHARDI Bin KASIRUN mengalami kerugian berupa 1 (satu) Unit KBM Isuzu Panther dengan No Pol : K-1886-CB, warna Biru metalik tahun 1997, dan 1 (satu) Unit SPM Yamaha Vixion dengan no Pol : K-5184-QT yang ditaksir senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), atau setidaknya tidaknya sejumlah itu;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUHARDI Bin KASIRUN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara masalah penggelapan;
 - Bahwa kejadiannya sekitar bulan Juli 2021 di rumah Terdakwa alamat Desa Cendono Rt. 01 Rw. 06 Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus;
 - Bahwa yang melakukan penggelapan itu adalah Terdakwa dan sdr. Sutamah (saat ini masih DPO);
 - Bahwa barang yang telah digelapkan adalah 1 (satu) unit KBM Isuzu Panther Nopol K-1886-CB Tahun 1997 warna metalik atas nama Suhardi;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam penggelapan itu adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Sutamah saat akan meminjam uang;
 - Bahwa pada saat Saksi akan meminjam uang kepada sdr. Sutamah dengan jaminan 1 (satu) unit KBM Isuzu Panther Nopol K-1886-CB Tahun 1997 warna metalik, karena waktu itu sdr. Sutamah tidak mempunyai uang Saksi diarahkan untuk mengadaikan kepada Terdakwa, setelah itu Saksi bersama dengan sdr. Sutamah pergi kerumahnya Terdakwa dengan menyerahkan barang jaminan tersebut;
 - Bahwa waktu Saksi mau melunasi hutang Saksi kepada Terdakwa dan menanyakan mobil yang Saksi jaminkan tersebut namun ternyata mobil Saksi sudah tidak ada dirumahnya Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Saksi menanyakan keberadaan mobil yang Saksi jaminkan dan Terdakwa bilang kalau mobilnya sudah dijual;
- Bahwa mobil Saksi dijual karena Saksi tidak bisa melunasi hutang Saksi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat;
- Bahwa tidak ada kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa tetapi setelah Saksi mau melunasi/mengambil mobil, Saksi ditunjukkan kalau ada kesepakatannya dan Saksi juga tanda tangan di surat kesepakatan tersebut, namun Saksi tidak merasa membuat kesepakatan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi bersama Sdr. Suprpto ke rumahnya Terdakwa untuk menanyakan keberadaan mobil Saksi setelah itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kudus;
- Bahwa akibat kejadian ini Saksi mengalami kerugian sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah);
- Bahwa waktu itu awalnya Saksi akan meminjam uang kepada sdr. Sutamah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), oleh karena sdr. Sutamah tidak mempunyai uang lalu Saksi diarahkan untuk meminjam kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerima uang dari sdr. Sutamah hanya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dipotong Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa mobil beserta kunci dan STNKnya Saksi serahkan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 17.00 Wib dirumahnya;
- Bahwa pada saat penyerahan mobil tidak ada tanda bukti penyerahan;
- Bahwa mobil Saksi sampai sekarang sudah dikembali;
- Bahwa selain 1 (satu) unit KBM Isuzu Panther Nopol K-1886-CB Tahun 1997 warna metalik Saksi juga meninggalkan 1 (satu) unit SPM Yamaha VIXION yang Saksi serahkan kepada sdr. Sutamah;
- Bahwa 1 (satu) unit SPM Yamaha VIXION Saksi serahkan kepada sdr. Sutamah karena waktu itu Saksi mau mengambil BPKB KBM yang Saksi jaminkan di Koperasi KSP Artha Bahana Syariah tetapi uangnya kurang;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari adalah tukang ojek di daerah Colo;
- Bahwa sampai sekarang ini Saksi tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit KBM Isuzu Panther Nopol K-1886-CB Tahun 1997 warna metalik dan 1 unit SPM Yamaha VIXION milik Saksi;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat jika hutang Saksi yang diberikan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) sesuai dengan kesepakatannya, selain dari itu Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. ARNAYATI ZAHROH Binti MOHTAROM dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara masalah penggelapan;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Juli 2021 di rumah Terdakwa alamat Desa Cendono Rt. 01 Rw. 06 Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus;
- Bahwa yang melakukan penggelapan itu adalah Terdakwa dan sdr. Sutamah (saat ini masih DPO);
- Bahwa barang yang telah digelapkan adalah 1 (satu) unit KBM Isuzu Panther Nopol K-1886-CB Tahun 1997 warna metalik atas nama Suhardi;
- Bahwa yang menjadi korban dalam penggelapan tersebut itu adalah suami Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Sutamah saat suami Saksi akan meminjam uang;
- Bahwa awalnya suami Saksi akan meminjam uang kepada sdr. Sutamah dengan jaminan 1 (satu) unit KBM Isuzu Panther Nopol K-1886-CB Tahun 1997 warna metalik, karena waktu itu sdr. Sutamah tidak mempunyai uang maka suami Saksi diarahkan untuk mengadaikan kepada Terdakwa, setelah itu Saksi bersama dengan sdr. Sutamah pergi ke rumahnya Terdakwa dengan menyerahkan barang jaminan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui waktu suami Saksi mau melunasi hutangnya kepada Terdakwa dan mau mengambil barang yang dijamin;
- Bahwa setelah kejadian tersebut suami Saksi bersama Sdr Suprpto ke rumahnya Terdakwa untuk melunasi hutangnya sekaligus menanyakan keberadaan mobil yang dijamin tersebut;
- Bahwa suami Saksi mengalami kerugian sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah);
- Bahwa waktu itu suami Saksi sedang butuh uang dan akan meminjam uang kepada sdr. Sutamah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) tapi sdr. Sutamah tidak mempunyai uang dan Saksi diarahkan untuk meminjam kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Saksi menyerahkan mobil beserta kunci dan STNKnya kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 17.00 Wib dirumahnya bersama Saksi;
- Bahwa saat penyerahan mobil tidak ada tanda bukti penyerahan dan sampai sekarang mobilnya belum kembali;
- Bahwa selain 1 (satu) unit KBM Isuzu Panther Nopol K-1886-CB Tahun 1997 warna metalik suami Saksi juga meninggalkan 1 unit SPM Yamaha VIXION kepada sdr. Sutamah;
- Bahwa 1 (satu) unit SPM Yamaha VIXION suami saudara di serahkan kepada sdr. Sutamah karena waktu itu suami Saksi mau mengambil BPKB KBM yang di jaminkan di Koperasi KSP Artha Bahana Syariah tetapi uangnya kurang;
- Bahwa sampai sekarang ini Saksi tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit KBM Isuzu Panther Nopol K-1886-CB Tahun 1997 warna metalik dan 1 unit SPM Yamaha VIXION;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. MOCH AFFANDI Als AFFAN Bin BUSIRI (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara ini karena ada masalah penggelapan;
- Bahwa yang melakukan penggelapan itu adalah terdakwa (Terdakwa) dan sdr. Sutamah (saat ini masih DPO);
- Bahwa setahu Saksi barang yang telah digelapkan adalah 1 (satu) unit KBM Isuzu Panther Nopol K-1886-CB Tahun 1997 warna metalik atas nama Suhardi;
- Bahwa yang menjadi korban dalam penggelapan itu adalah sdr. Suhardi;
- Bahwa awal mulanya pada bulan April 2012 sdr. Suhardi datang ke rumah Saksi untuk meminjam uang, namun pada saat itu Saksi tidak mempunyai uang, kemudian sdr. Suhardi bilang kepada Saksi siapa yang bisa meminjami uang, setelah itu sdr. Suhardi pulang dan mencari orang yang bisa meminjami uang dengan jaminan 1 (Unit) KMB Isuzu Panther;.
- Bahwa setahu saksi 1 (satu) unit KBM Isuzu Panther itu miliknya sdr. Suhardi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengetahui kejadian penggelapan 1 (satu) unit KBM Isuzu Panther tersebut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan penggelapan mobil dari Polres waktu saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Suhardi karena istrinya adalah keponakan Saksi sendiri yang bernama sdr. Arnayati Zahroh;

• Bahwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. SUPRAPTO Bin AHAMADUN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan penggelapan mobil dari Polres waktu saksi dimintai keterangan;
- Bahwa jenis mobil yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit KBM Isuzu Panther;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Suhardi, waktu itu Saksi menemani sdr. Suhardi untuk datang ke rumahnya Terdakwa untuk menanyakan 1 (satu) unit KBM Isuzu Panther yang telah Saksi gadaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksti tidak mengetahui kejadian penggelapan 1 (satu) unit KBM Isuzu Panther tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah melihat 1 (satu) unit KBM Isuzu Panther yang digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi 1 (satu) unit KBM Isuzu Panther yang telah digadaikan kepada Terdakwa adalah milik sdr. Suhardi;
- Bahwa sampai sekarang sdr. Suhardi tidak tahu keberadaan 1 (satu) unit KBM Isuzu Panther yang telah digadaikan tersebut dan menurut keterangan dari Terdakwa kendaraan tersebut sudah dijual;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam perkara ini karena Terdakwa telah melakukan perbuatan penggelapan;
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 28 April tahun 2021 di rumah Terdakwa sendiri di Desa Cendono Rt.01 Rw.06 Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 28 April 2021sekitar pukul 17.00 Wib sdr. Sutamah bersama dengan sdr. Suhardi datang kerumah Terdakwa untuk meminjam uang kepada Terdakwa dengan jaminan 1 (satu)

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit KBM Isuzu Panther Nopol K-1886-CB Tahun 1997 warna metal, selanjutnya pada bulan juni 2021 sdr. Suhardi dan sdr. Sutamah datang kerumah Terdakwa untuk menebus, namun didalam kesepakatan tersebut tidak ada untuk mengambil KBM;

- Bahwa jenis mobil yang telah digadaikan adalah 1 (satu) unit KBM Isuzu Panther Nopol K-1886-CB Tahun 1997 warna metal;
- Bahwa 1 (satu) unit KBM Isuzu Panther Nopol K-1886-CB Tahun 1997 warna metal adalah milik sdr. Suhardi;
- Bahwa 1 (satu) unit KBM Isuzu Panther Nopol K-1886-CB Tahun 1997 warna metal Terdakwa terima sebagai jaminan gadai dari sdr. Suhardi dengan perantara sdr. Sutamah;
- Bahwa setahu Terdakwa sdr.suhardimenggadaikan1 (satu) unit KBM Isuzu Panther Nopol K-1886-CB Tahun 1997 warna metal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dan selang beberapa hari sdr. Sutamah datang keumah Terdakwa meminta tambahan lagi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa untuk 1 (satu) unit KBM Isuzu Panther Nopol K-1886-CB Tahun 1997 warna metal waktu itu Terdakwa jual kepada sdr. Antok dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah) sekitar bulan Juni 2022;
- Bahwa sdr. Suhardi pernah berniat menebus 1 (satu) unit KBM Isuzu Panther Nopol K-1886-CB Tahun 1997 warna metal bersama sdr. Suprpto dengan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) untuk mencari KBM tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menemukan 1 (satu) unit KBM Isuzu Panther Nopol K-1886-CB Tahun 1997 warna metal dan uang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) itu Terdakwa kembalikan lagi;
- Bahwa Terdakwa menerima gadai berupa 1 (satu) unit KBM Isuzu Panther Nopol K-1886-CB Tahun 1997 warna metal dan STNKnya sedangkan BPKB nya tidak ada;
- Bahwa selain 1 (satu) unit KBM Isuzu Panther Nopol K-1886-CB Tahun 1997 warna metal ada barang lain yang digadaikan yaitu 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion;
- Bahwa setahu Terdakwa 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion itu tidak dijaminkan kepada Terdakwa melainkan kepada sdr. Sutamah;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit KBM Isuzu Panther Nopol K-1886-CB Tahun 1997 warna metal kepada sdr. Antok karena waktu itu Terdakwa membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa saat Terdakwa menjual 1 (satu) unit KBM Isuzu Panther Nopol K-1886-CB Tahun 1997 warna metal, Terdakwa tidak memberitahukan atau meminta ijin kepada sdr.Suhardi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan baru 1 (satu) kali, atas kejadian ini Terdakwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB KBM Isuzu Panther dengan No Pol : K-1886-CB warna biru metalik tahun 1997, No Rangka: MHCTBR54BTC020163, No Mesin: E020163; An. SUHADI alamat Colo Kombang Rt.04 Rw.04 Kel. Colo Kec. Dawe Kudus;
- 1 (satu) buah surat pernyataan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib Saksi SUHARDI Bin KASIRUN dan Saksi ARNAYATI ZAHROH Binti MOHTAROM mendatangi rumah SUTAMAH Binti SUMARDI (DPO) di Desa Cendono Rt.01 / Rw.05 Kec. Dawe Kab. Kudus dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dengan jaminan 1 (satu) Unit KBM Isuzu Panther dengan No Pol : K-1886-CB, warna Biru metalik tahun 1997, tetapi karena SUTAMAH Binti SUMARDI (DPO) tidak memiliki uang kemudian Saksi SUHARDI Bin KASIRUN diarahkan ke Terdakwa yang beralamat di Desa Cendono RT.01 RW.06 Kec. Dawe Kab Kudus untuk menggadaikan 1 (satu) Unit KBM Isuzu Panther tersebut, kemudian mobil tersebut Saksi SUHARDI Bin KASIRUN serahkan kepada SUTAMAH Binti SUMARDI (DPO) dan Terdakwa di rumah Terdakwa dengan gadai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) namun uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) diterima oleh Sdr. SUTAMAH dan Saksi SUHARDI Bin KASIRUN hanya menerima Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) sebagai uang hasil gadai mobil milik Terdakwa;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi SUHARDI Bin KASIRUN berniat untuk melunasi pinjamannya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) di Koperasi KSP ARTHA BAHANA SYARIAH yang ada di Gembong Pati, atas saran dari SUTAMAH Binti SUMARDI (DPO) agar Saksi SUHARDI Bin KASIRUN diminta menyerahkan 1 (satu) Unit SPM Yamaha Vixion dengan no Pol : K-5184-QT miliknya kepada SUTAMAH Binti SUMARDI (DPO) untuk mencari pinjaman selama dua hari. Kemudian pada bulan Juli 2021 sekira pukul 18.30 Wib, Saksi SUHARDI Bin KASIRUN menyerahkan 1 (satu) Unit SPM Yamaha Vixion dengan no Pol : K-5184-QT miliknya tersebut kepada SUTAMAH Binti SUMARDI (DPO) di rumah SUTAMAH Binti SUMARDI (DPO) di Desa Cendono Rt.01 / Rw.05 Kec. Dawe Kab. Kudus;
- Bahwa benar Saksi SUHARDI Bin KASIRUN di suruh oleh SUTAMAH Binti SUMARDI (DPO) untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut di tempat Terdakwa namun Terdakwa tidak memberikan sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi SUHARDI Bin KASIRUN dengan Saksi ARNAYATI ZAHROH Binti MOHTAROM beserta Saksi MOCH AFFANDI Als AFFAN Bin BUSIRI (Alm) bersepakat dengan SUTAMAH Binti SUMARDI (DPO) dan Terdakwa untuk menebus mobil dan sepeda motor miliknya tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun Terdakwa dan Sdri. SUTAMAH menjanjikan untuk menghadirkan Unit tersebut dua hari kemudian, setelah dua hari berikutnya Saksi SUHARDI Bin KASIRUN datang kerumah Terdakwa dan pada saat itu tidak mendapati mobil dan sepeda motor miliknya tersebut, kemudian SUTAMAH Binti SUMARDI (DPO) melalui pesan whatsapp memberitahukan bahwa mobil dan sepeda motor tersebut tidak akan dikembalikan dan ternyata 1 (satu) Unit KBM Isuzu Panther dengan No Pol : K-1886-CB, warna Biru metalik tahun 1997 tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada ANTOK (DPO) di SPBU Kerawang Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah);
- Bahwa benar uang hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi korban, digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan SUTAMAH Binti SUMARDI (DPO), Saksi SUHARDI Bin KASIRUN mengalami kerugian kehilangan barang berupa 1 (satu) Unit KBM Isuzu Panther dengan No Pol : K-1886-CB, warna Biru metalik tahun 1997, dan 1

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit SPM Yamaha Vixion dengan no Pol : K-5184-QT senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Yang Turut Melakukan Perbuatan Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama ASROKIM Als AMBING Bin RUSDI (ALM) yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” tidak lain adalah terdakwa ASROKIM Als AMBING Bin RUSDI (ALM);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa telah adanya niat, kehendak, dan tujuan pelaku untuk melakukan perbuatan memiliki sesuatu benda seolah-olah sebagai atau menjadi miliknya sendiri secara bertentangan dengan hak orang yang menjadi pemilik sah sesuatu benda tersebut, dalam artian bertentangan dengan kehendak/keinginan pemiliknya serta tidak ada izin dari pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib Saksi SUHARDI Bin KASIRUN dan Saksi ARNAYATI ZAHROH Binti MOHTAROM mendatangi rumah SUTAMAH Binti SUMARDI (DPO) di Desa Cendono Rt.01 / Rw.05 Kec. Dawe Kab. Kudus dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dengan jaminan 1 (satu) Unit KBM Isuzu Panther dengan No Pol : K-1886-CB, warna Biru metalik tahun 1997, tetapi karena SUTAMAH Binti SUMARDI (DPO) tidak memiliki uang kemudian Saksi SUHARDI Bin KASIRUN diarahkan ke Terdakwa yang beralamat di Desa Cendono RT.01 RW.06 Kec. Dawe Kab Kudus untuk menggadaikan 1 (satu) Unit KBM Isuzu Panther tersebut, kemudian mobil tersebut Saksi SUHARDI Bin KASIRUN serahkan kepada SUTAMAH Binti SUMARDI (DPO) dan Terdakwa di rumah Terdakwa dengan gadai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) namun uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) diterima oleh Sdr. SUTAMAH dan Saksi SUHARDI Bin KASIRUN hanya menerima Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) sebagai uang hasil gadai mobil milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi SUHARDI Bin KASIRUN berniat untuk melunasi pinjamannya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) di Koperasi KSP ARTHA BAHANA SYARIAH yang ada di Gembong Pati, atas saran dari SUTAMAH Binti SUMARDI (DPO) agar Saksi SUHARDI Bin KASIRUN diminta menyerahkan 1 (satu) Unit SPM Yamaha Vixion dengan no Pol : K-5184-QT miliknya kepada SUTAMAH Binti SUMARDI (DPO) untuk mencari pinjaman selama dua hari. Kemudian pada bulan Juli 2021 sekira pukul 18.30 Wib, Saksi SUHARDI Bin KASIRUN menyerahkan 1 (satu) Unit SPM Yamaha Vixion dengan no Pol : K-5184-QT miliknya tersebut kepada SUTAMAH Binti SUMARDI (DPO) di rumah SUTAMAH

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Binti SUMARDI (DPO) di Desa Cendono Rt.01 / Rw.05 Kec. Dawe Kab. Kudus;

Menimbang, bahwa benar ternyata Terdakwa tidak memberikan sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi SUHARDI Bin KASIRUN dengan Saksi ARNAYATI ZAHROH Binti MOHTAROM beserta Saksi MOCH AFFANDI Als AFFAN Bin BUSIRI (Alm) bersepakat dengan SUTAMAH Binti SUMARDI (DPO) dan Terdakwa untuk menebus mobil dan sepeda motor miliknya tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun Terdakwa dan Sdri. SUTAMAH menjanjikan untuk menghadirkan Unit tersebut dua hari kemudian, setelah dua hari berikutnya Saksi SUHARDI Bin KASIRUN datang kerumah Terdakwa dan pada saat itu tidak mendapati mobil dan sepeda motor miliknya tersebut, kemudian SUTAMAH Binti SUMARDI (DPO) melalui pesan whatsapp memberitahukan bahwa mobil dan sepeda motor tersebut tidak akan dikembalikan dan ternyata 1 (satu) Unit KBM Isuzu Panther dengan No Pol : K-1886-CB, warna Biru metalik tahun 1997 tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada ANTOK (DPO) di SPBU Kerawang Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari mobil tersebut kemudian menjual mobil tersebut, padahal mobil tersebut adalah milik saksi korban yang dikuasai Terdakwa sebagai barang gadai. Maka berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum, benar ternyata Saksi SUHARDI Bin KASIRUN diarahkan oleh Sdr. SUTAMAH untuk meminjam uang kepada Terdakwa yang beralamat di Desa Cendono RT.01 RW.06 Kec. Dawe Kab Kudus dan menggadaikan 1 (satu) Unit KBM Isuzu Panther tersebut, kemudian mobil tersebut Saksi SUHARDI Bin KASIRUN serahkan kepada SUTAMAH Binti SUMARDI (DPO) dan Terdakwa di rumah Terdakwa dengan gadai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) namun uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) diterima oleh Sdr. SUTAMAH dan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Kds



Saksi SUHARDI Bin KASIRUN hanya menerima Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) sebagai uang hasil gadai mobil milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi SUHARDI Bin KASIRUN berniat untuk melunasi pinjamannya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) di Koperasi KSP ARTHA BAHANA SYARIAH yang ada di Gembong Pati, atas saran dari SUTAMAH Binti SUMARDI (DPO) agar Saksi SUHARDI Bin KASIRUN diminta menyerahkan 1 (satu) Unit SPM Yamaha Vixion dengan no Pol : K-5184-QT miliknya kepada SUTAMAH Binti SUMARDI (DPO) untuk mencari pinjaman selama dua hari. Kemudian pada bulan Juli 2021 sekira pukul 18.30 Wib, Saksi SUHARDI Bin KASIRUN menyerahkan 1 (satu) Unit SPM Yamaha Vixion dengan no Pol : K-5184-QT miliknya tersebut kepada SUTAMAH Binti SUMARDI (DPO) di rumah SUTAMAH Binti SUMARDI (DPO) di Desa Cendono Rt.01 / Rw.05 Kec. Dawe Kab. Kudus;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum serta pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" telah terpenuhi karena 1 (satu) Unit SPM Yamaha Vixion dengan no Pol : K-5184-QT milik saksi korban yang ada pada Terdakwa berasal atau diserahkan sendiri dari saksi korban selaku pemilik sepeda motor kepada Terdakwa;

Ad.3. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Yang Turut Melakukan Perbuatan Itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan jika salah satu terbukti maka unsur ini telah terpenuhi. Dalam teori hukum pidana unsur ketiga ini sering disebut dengan Penyertaan (*deelname*), yang terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Sehingga harus dicari pertanggung jawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut, apakah sebagai orang yang melakukan yaitu orang yang bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana; atau yang menyuruh melakukan yakni dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh; atau yang turut melakukan tindak pidana yaitu melakukan bersama-sama, dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yakni yang melakukan dan yang turut melakukan dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, Saksi SUHARDI Bin KASIRUN diarahkan oleh Sdr. SUTAMAH untuk meminjam uang kepada Terdakwa yang beralamat di Desa Cendono RT.01 RW.06 Kec. Dawe Kab Kudus dan menggadaikan 1 (satu) Unit KBM Isuzu Panther tersebut, kemudian mobil tersebut Saksi SUHARDI Bin KASIRUN serahkan kepada SUTAMAH Binti SUMARDI (DPO) dan Terdakwa di rumah Terdakwa dengan gadai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) namun uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) diterima oleh Sdr. SUTAMAH dan Saksi SUHARDI Bin KASIRUN hanya menerima Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) sebagai uang hasil gadai mobil milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi SUHARDI Bin KASIRUN berniat untuk melunasi pinjamannya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) di Koperasi KSP ARTHA BAHANA SYARIAH yang ada di Gembong Pati, atas saran dari SUTAMAH Binti SUMARDI (DPO) agar Saksi SUHARDI Bin KASIRUN diminta menyerahkan 1 (satu) Unit SPM Yamaha Vixion dengan no Pol : K-5184-QT miliknya kepada SUTAMAH Binti SUMARDI (DPO) untuk mencari pinjaman selama dua hari. Kemudian pada bulan Juli 2021 sekira pukul 18.30 Wib, Saksi SUHARDI Bin KASIRUN menyerahkan 1 (satu) Unit SPM Yamaha Vixion dengan no Pol : K-5184-QT miliknya tersebut kepada SUTAMAH Binti SUMARDI (DPO) di rumah SUTAMAH Binti SUMARDI (DPO) di Desa Cendono Rt.01 / Rw.05 Kec. Dawe Kab. Kudus. Bahwa Saksi SUHARDI Bin KASIRUN di suruh oleh SUTAMAH Binti SUMARDI (DPO) untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut di tempat Terdakwa namun Terdakwa tidak memberikan sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi SUHARDI Bin KASIRUN dengan Saksi ARNAYATI ZAHROH Binti MOHTAROM beserta Saksi MOCH AFFANDI Als AFFAN Bin BUSIRI (Alm) bersepakat dengan SUTAMAH Binti SUMARDI (DPO) dan Terdakwa untuk menebus mobil dan sepeda motor miliknya tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun Terdakwa dan Sdr. SUTAMAH menjanjikan untuk menghadirkan Unit tersebut dua hari kemudian, setelah dua hari berikutnya Saksi SUHARDI Bin KASIRUN datang kerumah Terdakwa dan pada saat itu tidak mendapati mobil dan sepeda motor miliknya tersebut, kemudian SUTAMAH Binti SUMARDI (DPO) melalui pesan whatsapp memberitahukan bahwa mobil dan sepeda motor tersebut tidak akan dikembalikan dan ternyata 1 (satu) Unit KBM Isuzu Panther dengan No

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol : K-1886-CB, warna Biru metalik tahun 1997 tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada ANTOK (DPO) di SPBU Kerawang Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan benar ternyata Terdakwa bersedia memberikan pinjaman kepada korban dengan jaminan barang milik saksi korban atas kehendak dari Sdr. SUTAMAH Binti SUMARDI (DPO). Bahwa Terdakwa memberikan pinjaman kepada saksi korban sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) namun uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) diterima oleh Sdr. SUTAMAH dan Saksi SUHARDI Bin KASIRUN hanya menerima Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) sebagai uang hasil gadai mobil milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa uraian fakta hukum tersebut maka perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai orang yang melakukan perbuatan penggelapan bersama-sama Sdr. SUTAMAH Binti SUMARDI (DPO). Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau yang Turut Melakukan Perbuatan Itu*" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGHELAPAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB KBM Isuzu Panther dengan No Pol : K-1886-CB warna biru metalik tahun 1997,

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Rangka: MHCTBR54BTC020163, No Mesin: E020163; An. SUHADI alamat Colo Kombang Rt.04 Rw.04 Kel. Colo Kec. Dawe Kudus; 1 (satu) buah surat pernyataan, yang disita dari Saksi SUHARDI Bin KASIRUN, oleh karena barang bukti tersebut diatas sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara maka akan dikembalikan kepada orang dari siapa benda (barang bukti) itu disita, yaitu kepada Saksi SUHARDI Bin KASIRUN;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dipersidangan berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASROKIM Als AMBING Bin RUSDI (ALM) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELOPOAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB KBM Isuzu Panther dengan No Pol : K-1886-CB warna biru metalik tahun 1997, No Rangka: MHCTBR54BTC020163, No Mesin: E020163; An. SUHADI alamat Colo Kombang Rt.04 Rw.04 Kel. Colo Kec. Dawe Kudus;
 - 1 (satu) buah surat pernyataan;Dikembalikan kepada Saksi SUHARDI Bin KASIRUN;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh HAJAR WIDIANTO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ZIYAD, S.H.,M.H. dan DEWANTORO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDIK RIYANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh KHARIS ROHMAN HAKIM, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ZIYAD, S.H.,M.H.

ttd

HAJAR WIDIANTO, S.H.,M.H.

ttd

DEWANTORO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ANDIK RIYANTO, S.H.